



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 878/Menkes/SK/XI/2006**

**TENTANG  
TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KESEHATAN (PUG-BK)**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender (KKG) harus dikembangkan dan diimplementasikan melalui berbagai kebijakan nasional yang responsif gender;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pemerintah harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan;
  - c. bahwa pengarusutamaan gender dalam bidang kesehatan harus secara nyata diaplikasikan melalui program pembangunan kesehatan yang sensitif gender;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KESEHATAN (PUG-BK).**
- Kedua : Susunan Keanggotaan Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Uraian tugas Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengarah bertugas :

- a. memberikan arahan dan saran terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan kesehatan.
- b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang kesehatan sesuai Inpres No. 9 Tahun 2000.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang kesehatan pada tingkat Internasional (ICPD, CEDAW dan Aksi Beijing).

2. Tim Pelaksana bertugas :

- a. bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengarusutamaan gender bidang kesehatan.
- b. menyusun dan memfasilitasi perencanaan Program Kesehatan yang responsif Gender.
- c. memfasilitasi dan mengadvokasi program-program kesehatan agar responsif gender.
- d. mengevaluasi dan memonitor hasil pelaksanaan pengarus-utamaan gender bidang kesehatan.
- e. Tim Pelaksana dibantu oleh Sub Tim Pelaksana di masing-masing unit utama.
- f. melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang kesehatan pada Tim Pengarah.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Sub Tim Pelaksana bertugas :
    - a. bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengarusutamaan gender bidang kesehatan di masing-masing unit utama.
    - b. menyusun dan memfasilitasi perencanaan Program Kesehatan yang responsif Gender di masing-masing unit utama.
    - c. memfasilitasi dan mengadvokasi program-program kesehatan di masing-masing unit utama agar responsif gender.
    - d. mengevaluasi dan memonitor hasil pelaksanaan pengarus-utamaan gender bidang kesehatan di masing-masing unit utama.
    - e. melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang kesehatan masing-masing unit utama pada Tim Pelaksana.
    - f. semua anggota Sub Tim Pelaksana menjadi Fasilitator di masing-masing unit utama.
  4. Tim Fasilitator Pusat bertugas:
    - a. melatih calon fasilitator Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK) Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi.
    - b. memfasilitasi fasilitator yang sudah dilatih.
    - c. sebagai Pengamat dan Nara Sumber di setiap pelatihan yang dilaksanakan baik tingkat pusat maupun Provinsi.
- Keempat : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melaporkan tugasnya secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
- Kelima : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara Departemen Kesehatan dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 November 2006



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 878/Menkes/SK/XI/2006  
Tanggal : 3 November 2006

**SUSUNAN TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER  
BIDANG KESEHATAN (PUG-BK)**

I. Penanggung Jawab : Menteri Kesehatan

II. Tim Pengarah:

Susunan Keanggotaan Tim Pengarah

Ketua : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat

Sekretaris : Seditjen. Bina Kesmas

Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan  
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan  
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan  
4. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan

III. Tim Pelaksana:

A. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana

Ketua Pengembangan Program Responsif Gender :  
Direktur Bina Kesehatan Ibu

Ketua Perencanaan Program Responsif Gender :  
Karo Perencanaan & Anggaran

Sekretaris :  
Kasubdit. Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi

B. Susunan Keanggotaan Sub Tim Pelaksana

1. Sub Tim Pelaksana Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat

Ketua : Direktur Bina Kesehatan Ibu

Wakil Ketua : Seditjen Bina Kesmas

Sekretaris : Kabag Program dan Informasi, Setditjen Binkesmas

Anggota : 1. Kasubdit Bina Perlindungan Kes Reproduksi  
2. Kasubdit Gizi Makro  
3. Kasubdit Institusi Kesehatan & Upaya Kesehatan  
Bersumber Masyarakat  
4. Kasubdit Promosi Kesehatan Kerja  
5. Kasubdit Bina Kesehatan Anak Remaja



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**2. Sub Tim Pelaksana Ditjen. Bina Pelayanan Medik**

**Ketua** : Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar

**Wakil Ketua** : Sesditjen Bina Pelayanan Medik

**Sekretaris** : Kabag Program dan Informasi, Setditjen Yanmedik

**Anggota** :

1. Kasubdit Bina Yanmedik Dasar Di Institusi
2. Kasubdit Bina Penapisan Teknologi Yanmedik Spesialistik
3. Kasubdit Bina Pelayanan Keperawatan Keluarga
4. Kasubdit Bina Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia
5. Kasubdit Bina Akreditasi dan Pemanjapan Mutu Penunjang Medik

**3. Sub Tim Pelaksana Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan**

**Ketua** : Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung

**Wakil Ketua** : Sesditjen. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

**Sekretaris** : Kabag. Program dan Informasi, Setditjen P2PL

**Anggota** :

1. Kasubdit. AIDS dan Penyakit Menular Seksual
2. Kasubdit. Arbovirosis
3. Kasubdit. Surveilans Epidemiologi
4. Kasubdit. Penyehatan Air
5. Kasubdit. Penyakit Kanker

**4. Sub Tim Pelaksana Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan**

**Ketua** : Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik

**Wakil Ketua** : Sesditjen. Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

**Sekretaris** : Kabag. Program dan Informasi, Setditjen Bina Yanfar & Alkes

**Anggota** :

1. Kasubdit. Promosi Penggunaan Obat Rasional
2. Kasubdit. Farmasi Komunitas
3. Kasubdit. Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
4. Kasubdit. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

**5. Sub Tim Pelaksana Badan Litbangkes**

**Ketua** : Ka. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan


**Wakil Ketua** : Sekretaris Badan Litbangkes

**Sekretaris** : Kabag. Program dan Informasi, Sekretariat Badan Litbangkes



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Anggota : 1. Kabid. Program dan Kerjasama, Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan  
2. Kabid. Program dan Kerjasama Puslitbang Biomedis dan Farmasi  
3. Kabid. Program & Kerjasama Puslitbang Ekologi dan Status Kesehatan  
4. Kabid. Pelayanan Penelitian Puslitbang Gizi & Makanan
6. Sub Tim Pelaksana Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
- Ketua : Ka. Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
- Sekretaris : Kabag. Program dan Informasi, Sekretariat Badan PPSDM Kes
- Anggota : 1. Kabid. Pengembangan Kurikulum  
2. Kabid. Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Manajemen Kesehatan  
3. Kabid. Perencanaan dan Informasi SDM Kesehatan  
4. Kabid. Pemberdayaan
7. Sub Tim Pelaksana Sekjen Depkes
- Ketua : Karo Hukum dan Organisasi
- Wakil Ketua : Kepala Puskabangkes
- Sekretaris : Kabag. Perencanaan
- Anggota : 1. Kabid. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi, Pusdatin  
2. Kabid. Kajian Pembangunan Kes Jangka Pendek, Puskabangkes  
3. Kabid. Kerjasama dan Peran Serta, Pus.Promkes  
4. Kabid. Tanggap Darurat & Pemulihan, PPK  
5. Kabid. Keperawatan, Pusat PJK  
6. Kabid. Pendapat Umum dan Berita, Pusat Komunikasi Publik  
7. Kabid. Sarana dan Prasarana Kesehatan, Pusat, Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan  
8. Kabag. Pengembangan Pegawai, Biro Kepegawaian  
9. Kabag. Peraturan Perundang-undangan  
10. Kasubag. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**8. Sub Tim Pelaksana Itjen Depkes**

**Ketua** : Inspektorat Wilayah I

**Sekretaris** : Sekretaris Itjen

**Sekretaris** : Kabag Program dan Evaluasi

**Anggota** : 1. Fungsional Inspektorat Wilayah I  
2. Fungsional Inspektorat Wilayah II  
3. Fungsional Inspektorat Wilayah III  
4. Fungsional Inspektorat Wilayah IV

**IV. Tim Fasilitator Nasional :**

1. Dr. Nardho Gunawan, MPH
2. DR. Yulfita Raharjo, MA
3. Dr. Trisa Wahyuni Putri, Mkes
4. Dr. Popi Trisnawati, Mkes
5. Maryani, SKM, MKes
6. Ferinawati, SKM, MPH
7. Tinexcellly MS, SKM
8. Ria Sukarno, SKM
9. Dr. Cecillia
10. Noor Kinteki, SKM



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Sub Tim Pelaksana bertugas :
    - a. bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengarusutamaan gender bidang kesehatan di masing-masing unit utama.
    - b. menyusun dan memfasilitasi perencanaan Program Kesehatan yang responsif Gender di masing-masing unit utama.
    - c. memfasilitasi dan mengadvokasi program-program kesehatan di masing-masing unit utama agar responsif gender.
    - d. mengevaluasi dan memonitor hasil pelaksanaan pengarus-utamaan gender bidang kesehatan di masing-masing unit utama.
    - e. melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang kesehatan masing-masing unit utama pada Tim Pelaksana.
    - f. semua anggota Sub Tim Pelaksana menjadi Fasilitator di masing-masing unit utama.
  
  4. Tim Fasilitator Pusat bertugas:
    - a. melatih calon fasilitator Pengarus Utama Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK) Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi.
    - b. memfasilitasi fasilitator yang sudah dilatih.
    - c. sebagai Pengamat dan Nara Sumber di setiap pelatihan yang dilaksanakan baik tingkat pusat maupun Provinsi.
- Keempat : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melaporkan tugasnya secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
- Kelima : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara Departemen Kesehatan dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 November 2006



MENTERI KESEHATAN,

  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

8. Sub Tim Pelaksana Itjen Depkes

- Ketua : Inspektorat Wilayah I  
Sekretaris : Sekretaris Itjen  
Sekretaris : Kabag Program dan Evaluasi  
Anggota : 1. Fungsional Inspektorat Wilayah I  
2. Fungsional Inspektorat Wilayah II  
3. Fungsional Inspektorat Wilayah III  
4. Fungsional Inspektorat Wilayah IV

IV. Tim Fasilitator Nasional :

1. Dr. Nardho Gunawan, MPH
2. DR. Yulfita Raharjo, MA
3. Dr. Trisa Wahyuni Putri, Mkes
4. Dr. Popi Trisnawati, Mkes
5. Maryani, SKM, MKes
6. Ferinawati, SKM, MPH
7. Tinexcellly MS, SKM
8. Ria Sukarno, SKM
9. Dr. Cecillia
10. Noor Kinteki, SKM



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)